



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI MAULANA Bin HUSAINI ISHAK**
2. Tempat lahir : Matang Glumpang Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Neuheun, Kecamatan Peusangan,  
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsul Bahri, S.H., dkk., dari LBH Keadilan Tanah Rencong berkantor di Komplek BTN Bireuen, Jln. Anggrek, Nomor 8, Desa Buket Teukuh,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir, tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ANDRI MAULANA Bin HUSAINI ISHAK** secara bersama-sama dengan saksi **MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD** (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang bertempat di sebuah Desa Paya Lipah Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal nya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi **MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD** di depan warung kopi Sudi mampir, dan saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD berkata **"ada honda?"** Terdakwa menjawab **"tidak ada, untuk apa?"** lalu saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD menjawab **"mau beli sabu"** Terdakwa berkata **"punya siapa?"** lalu saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD menjawab **"punya saya sendiri"** lalu Terdakwa berkata **"yang betol?apa punya bang yasir"** dan saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD menjawab **"iya"** lalu Terdakwa menjawab **"tidak ada"** lalu saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD menjawab **"oke"**.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD pergi ke Desa Paya Lipah Kec.Peusangan Kab.Bireuen dengan berjalan kaki dari warung kopi sudi mampir, sesampainya di pinggir jalan yang bertempat di sebuah desa Paya lipah Kec.Peusangan Kab.Bireuen,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD meninggalkan terdakwa dan pergi ke arah atas bukit yang berjarak kurang lebih 15 meter, sedangkan Terdakwa menunggu di bawah bukit di pinggir jalan, beberapa saat kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sudah melihat saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD sedang turun ke arah Terdakwa, namun tiba-tiba datang seseorang yang langsung memegang Terdakwa dan saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, namun tidak di temukan apa-apa pada diri Terdakwa, tetapi pada diri saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD di temukan 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di kemas dalam plastik bening yang berada pada atas tanah yang di buang oleh saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD, Setelah itu Terdakwa dan saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD di bawa ke mapolres bireuen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG BIREUEN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 119/SP.60060/2023 tanggal 04 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG BIREUEN ANDI NUR KAMAL** NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 6949/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt.** dan **YUDIATNIS, ST** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut **UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang Bukti tersebut adalah benar milik terdakwa atas nama : **MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;**

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANDRI MAULANA Bin HUSAINI ISHAK** secara bersama-sama dengan saksi **MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD** (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang bertempat di Desa Paya Lipah Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib Personil Satresnarkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa paya Lipah Kec. peusangan Kab. Bireuen ada beberapa orang laki-laki yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi **CHAIRIZAL, S.H.** bersama saksi **NURHADI AL AKBAR, S.H.** beserta Tim Opsnal Satresnarkoba lainnya langsung bergerak ke Tkp untuk melakukan penyelidikan, tibanya di TKP sekira pukul 17.00 Wib, saksi **CHAIRIZAL, S.H.** bersama saksi **NURHADI AL AKBAR, S.H.** dan **TIM** mendatangi ke lokasi, sesampai di lokasi saksi **CHAIRIZAL, S.H.** bersama saksi **NURHADI**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir





AL AKBAR, S.H. menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD namun tidak ditemukan apapun, namun saksi CHAIRIZAL, S.H. bersama saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. melakukan interogasi terhadap saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD dan ternyata 1 (satu) Paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening sudah di buang ke atas tanah oleh saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD, kemudian saksi CHAIRIZAL, S.H. bersama saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. langsung melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening, dan menanyakan kepada saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara **LIKIT (DPO)**.

- Bahwa kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen langsung menuju ke tempat saudara LIKIT (DPO), yang bertempat di sebuah pondok di Desa Paya lipah Kec.Peusangan Kab.Bireuen, namun saudara LIKIT (DPO) sudah melarikan diri di karenakan sudah mengetahui pengakapan terhadap terdakwa dan saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD. Kemudian Terdakwa dan saksi MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD di bawa ke Mapolres Bireuen Untuk di lakukan penyidikan Lebih Lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkoba Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh **PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG BIREUEN** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 119/SP.60060/2023 tanggal 04 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang **PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG BIREUEN ANDI NUR KAMAL NIK P.86526**, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 6949/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt.** dan **YUDIATNIS, ST** yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang



Laboratorium Forensik Polda Sumut **UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si** barang bukti yang dibawa berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika.**

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. **Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.**
2. **Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.**

Barang Bukti tersebut adalah benar milik terdakwa atas nama : **MUHARLI M. DAWOD Bin M. DAWOD** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 5 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Andri Maulana Bin Husaini Ishak tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir atas nama Terdakwa Andri Maulana Bin Husaini Ishak tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chairizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bireuen yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muharli M. Dawod Bin M. Dawod pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul



17.00 WIB di Desa Payah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun dengan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening;

- Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Satresnarkoba Polres Bireun tentang adanya beberapa orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba di Desa paya Lipah, Kecamatan, Peusangan Kabupaten Bireuen. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan Saksi Nurhadi Al Akbar beserta anggota Satresnarkoba Polres Bireun langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana sekitar pukul 17.00 WIB Saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat melakukan gerak gerik mencurigakan. Setelah mengamati beberapa saat lalu Saksi beserta anggota Polres Bireuen lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan tidak lama kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muharli M. Dawod yang sedang berjalan mengarah ke tempat Terdakwa;

- Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu dikemas plastik bening berada di atas tanah setelah ditunjukkan Saksi Muharli M. Dawod, dan berdasarkan pengakuannya barang bukti tersebut dibuang Saksi Murhali M. Dawod sesaat sebelum dilakukan penangkapan;

- Saksi Muharli M. Dawod menyatakan barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu dikemas plastik bening dibelinya dari Saudara Likit sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang akan digunakan Saksi Muharli M. Dawod bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nurhadi Al Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bireuen yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muharli M. Dawod Bin M. Dawod pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Payah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun dengan barang bukti 1 (satu) Paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening;

- Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Satresnarkoba Polres Bireun tentang adanya beberapa orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba





di Desa paya Lipah, Kecamatan, Peusangan Kabupaten Bireuen. Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan Saksi Chairizal beserta anggota Satresnarkoba Polres Bireun langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana sekitar pukul 17.00 WIB Saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat melakukan gerak gerik mencurigakan. Setelah mengamati beberapa saat lalu Saksi beserta anggota Polres Bireuen lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan tidak lama kemudian Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Bireuen juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Muharli M. Dawod yang sedang berjalan mengarah ke tempat Terdakwa;

- Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu dikemas plastik bening di atas setelah ditunjukkan Saksi Muharli M. Dawod, dan berdasarkan pengakuan Saksi Muharli M. Dawod barang bukti tersebut dibuang Terdakwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Saksi Muharli M. Dawod menyatakan barang bukti 1 (satu) paket Sabu-sabu dikemas plastik bening dibelinya dari Saudara Likit sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang akan digunakan Saksi Muharli M. Dawod bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Murhali M. Dawod Bin M. Dawod dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Payah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Pada hari Selasa pukul 16.30 WIB di depan warung kopi Sudi mampir Saksi menanyakan tentang sepeda motor kepada Terdakwa yang akan dipergunakan Saksi untuk membeli sabu-sabu ke tempat Saudara Likit, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai sepeda motor. Setelah itu Saksi mengajak Terdakwa menemani Saksi pergi berjalan kaki menuju ke tempat Saudara Likit di Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Ketika berada di pinggir jalan di Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Saksi meminta Terdakwa menunggu di tempat tersebut dan Saksi terus berjalan ke rumah Saudara Likit yang berada di atas bukit. Sesampainya di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Likit lalu Saksi membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saudara Likit sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi kembali ke tempat Terdakwa, akan tetapi saat sedang dalam perjalanan Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Bireuen, sehingga Saksi langsung membuang 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli dari Saudara Likit tersebut ke tanah;

- Barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli Saksi dari Saudara Likit akan Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen Nomor: 119/SP.60060/2023 tanggal 04 Oktober 2023, yang menyimpulkan barang bukti 1 (satu) paket yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu atas nama tersangka Muharli M. Dawod Bin M. Dawod mempunyai berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor. LAB.: 6949/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang menyimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih atas nama Tersangka Muharli M. Dawod Bin M. Dawod adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Payah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Pada hari Selasa pukul 16.30 WIB di depan warung kopi Sudi mampir Saksi Murhali M. Dawod menanyakan tentang sepeda motor kepada Terdakwa untuk dipergunakannya membeli sabu-sabu ke tempat Saudara Likit, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyainya. Setelah itu Saksi Murhali M. Dawod mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke tempat Saudara Likit di Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Saat berada di pinggir jalan di Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Saksi Murhali M. Dawod meminta

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir



Terdakwa menunggu di tempat tersebut dan Saksi terus berjalan ke rumah Saudara Likit yang berada di atas bukit. Terdakwa ditangkap saat sedang menunggu Saksi Murhali M. Dawod kembali dari rumah Saudara Likit, dan tidak lama kemudian Saksi Murhali M. Dawod juga ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen saat sedang berjalan menuju ke tempat Terdakwa;

- Barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen berada di atas tanah di sekitar lokasi penangkapan setelah ditunjukkan oleh Saksi Murhali M. Dawod, dan Saksi Murhali M. Dawod mengakui sabu-sabu tersebut dibelinya dari Saudara Likit sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Saksi Murhali M. Dawod dan Terdakwa berencana akan menggunakan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, setelah diperiksa di laboratorium tersisa dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dan Saksi Murhali M. Dawod ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Payah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun dengan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Pada hari Selasa pukul 16.30 WIB Saksi Murhali M. Dawod mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli sabu-sabu ke tempat Saudara Likit di Desa Payah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun;
- Saksi Murhali M. Dawod meminta Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan di Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sementara Terdakwa pergi ke rumah Saudara Likit yang berada tidak jauh dari tempat tersebut;
- Saksi Murhali M. Dawod membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dari Saudara Likit sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Saksi Murhali M. Dawod membuang barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibelinya dari Saudara Likit ke tanah sesaat sebelum ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika hanya tertuju pada orang perorangan (*natuurlijk person*). Undang-Undang Narkotika membedakan subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi (*recht person*). Perbedaan subjek tersebut tampak dari perumusan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika, yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersendiri, selain orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* menyangkut orang yang dihadirkan di persidangan ini, dan dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan yang lainnya. Arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu, dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yang mempunyai arti tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen*

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*eens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*). Berdasarkan pengertian tersebut maka tanpa hak adalah bagian atau termasuk dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, makna melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis seperti melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang lazim dikenal sebagai melawan hukum materiil. Perkembangan makna melawan hukum dalam lapangan keperdataan tersebut mempengaruhi pemaknaan melawan hukum dalam lapangan pidana (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dalam konteks Undang-undang tentang Narkotika unsur tanpa hak atau melawan hukum ini disematkan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-undang tentang Narkotika membolehkan seseorang untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hal itu mensyaratkan harus dengan izin dari Menteri terkait, dan Pasal 38 Undang-undang tentang Narkotika menentukan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut penjelasannya bahwa wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang tentang Narkotika menentukan hanya Industri Farmasi yang bisa menyalurkan narkotika, sedangkan Pasal 43 sampai dengan 44 Undang-undang tentang Narkotika menentukan pihak-pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, yang berarti cukup terbukti satu saja diantaranya untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki dan menguasai berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Dalam hal ini berkenaan dengan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan dan penyediaan sabu-sabu yang ditemukan oleh Saksi Chairizal dan Nurhadi Al Akbar saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hukum kebendaan memiliki berkaitan dengan hak milik atas suatu kebendaan, yang dikenal sebagai eigendom, sedangkan menguasai berkaitan dengan hak penguasaan atas suatu benda yang dikenal sebagai bezit. Hak memiliki atau eigendom merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda yaitu seorang yang mempunyainya dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakannya, menjual, menggadaikan bahkan merusaknya. Hak penguasaan atau bezit merupakan suatu keadaan lahir dimana seorang menguasai benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum dilindungi tanpa mengindahkah siapa pemilik sebenarnya. Hubungan antara kepemilikan dan penguasaan yaitu pemilik dapat sekaligus sebagai yang menguasai, akan tetapi yang menguasai belum tentu merupakan pemilik dan pemilik bisa jadi tidak menguasai barang yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, sedangkan menyediakan berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, Halaman 1281 dan 1342);

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika golongan I bukan tanaman adalah tercantum pada lampiran I dalam daftar golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bukan berbentuk dedaunan, biji-bijian atau buah dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Selasa pukul 16.30 WIB di depan warung kopi Sudi mampir Saksi Murhali M. Dawod menanyakan tentang sepeda motor kepada Terdakwa untuk dipergunakannya membeli sabu-sabu ke tempat Saudara Likit, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai sepeda motor. Setelah itu Saksi Murhali M. Dawod mengajak Terdakwa ke tempat Saudara Likit di Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Saat berada di pinggir jalan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Paya Lipah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Saksi Murhali M. Dawod meminta Terdakwa menunggu di tempat tersebut dan Saksi Murhali M. Dawod terus berjalan ke rumah Saudara Likit yang berada di atas bukit. Sekembalinya Saksi Murhali M. Dawod dari atas bukit tersebut Terdakwa bersama Saksi Murhali M. Dawod ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireuen;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bireun di atas tanah setelah ditunjukkan oleh Saksi Murhali M. Dawod, dan Saksi Murhali M. Dawod menyatakan sabu-sabut tersebut dibelinya dari Saudara Likit sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen Nomor: 119/SP.60060/2023 tanggal 04 Oktober 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor. LAB.: 6949/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut mempunyai berat bruto seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Murhali Bin M. Dawod tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, baik untuk membelinya dari Saudara Likit atau memiliki, menguasai dan mendistribusikannya;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut telah menjadi milik Saksi Murhali M. Dawod seketika sejak Saudara Likit menyerahkannya kepada Saksi Murhali M. Dawod dan Saksi Murhali M. Dawod menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut walaupun Terdakwa bukanlah pihak yang membeli barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Saudara Likit, Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan permufakatan bersama Saksi Murhali untuk memiliki dan menguasainya yang termasuk narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir



Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) kategori pembuat tindak pidana yaitu pelaku (*pleger/dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen/mededader*), sehingga cukup dibuktikan satu saja untuk menyatakan unsur ini terbukti. Menurut doktrin hukum pidana bahwa pelaku (*pleger*) merupakan subjek hukum yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, menyuruh melakukan (*doen plegen*) diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan turut melakukan (*medeplegen*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (Zainal Abidin & Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, halaman 450 s.d. 500);

Menimbang, bahwa mengacu kepada pemahaman di atas dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum yang mengkonstruksi Terdakwa dengan Saksi Murhali M. Dawod melakukan kejahatan secara bersama-sama, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur turut melakukan (*medeplegen/mededader*) dan apabila terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur lainnya lagi;

Menimbang, bahwa Jan Rummelink mengemukakan dalam hal turut melakukan harus adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*). Namun kerja sama tersebut tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu (Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, Halaman 314). Hal mana menurut Andi Hamzah tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama (Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta, 2012, Halaman 550). Berdasarkan ajaran tersebut, unsur turut melakukan ini terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir



secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik, dengan syarat adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*). Namun kerja sama tersebut tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu, cukup saling memahami antara pelaku peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian dan syarat-syarat turut melakukan tersebut Majelis berpendapat adanya kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama oleh Terdakwa dengan Saksi Murhali M. Dawod tampak dari perbuatan Terdakwa yang bersedia diajak Saksi Murhali M. Dawod untuk menemaninya membeli sabu-sabu ke tempat Saudara Likit, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Murhali M. Dawod pergi menuju ke tempat Saudara Likit dengan maksud untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kerja sama yang disadari antara Terdakwa dengan Saksi Murhali ini tampak juga dari tujuan Saksi Murhali M. Dawod bersama Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Likit yaitu untuk dipergunakannya bersama. Hal mana karena alasan tersebut menyebabkan Terdakwa bersedia menemani Saksi Murhali M. Dawod membeli sabu-sabu ke tempat Saudara Likit;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama Saksi Murhali M. Dawod di atas jelaslah terdapat kerja sama yang disadari antara Terdakwa dengan Murhali M. Dawod untuk memiliki dan menguasai barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli Saksi Murhali M. Dawod dari Saudara Likit;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kerjasama yang disadari antara Terdakwa dengan Saksi Murhali maka unsur turut melakukan atau *medeplegen/ mededader* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur turut melakukan ini sudah terpenuhi, maka unsur melakukan (*plegen*) dan menyuruh melakukan (*doen plegen*) tidak perlu dibuktikan lagi untuk menyatakan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yaitu "Turut serta untuk tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu "Turut serta untuk tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan yaitu Saksi Murhali M. Dawod membeli barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut bertujuan untuk dipergunakannya bersama-sama Terdakwa, dan barang bukti tersebut mempunyai berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari, maka Majelis berpendapat Terdakwa lebih tepat untuk dikualifisir sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksud Pasal 127 Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 Undang-undang Narkotika tersebut sama sekali tidak didakwakan dan menurut Rumusan Rapat Kamar Pidana sebagaimana tercantum pada SEMA 3 Tahun 2015 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang pada intinya menyatakan apabila Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 Undang-undang tentang Narkotika akan tetapi Pasal tersebut tidak didakwakan maka ancaman pidana penjara minimum khusus dari Pasal yang didakwakan dapat disimpangi atau diterobos;

Menimbang, bahwa hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana sebagaimana tertera pada SEMA tersebut, Majelis jadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan setelah diperiksa di laboratorium tersisa dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang telah dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakannya untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Rumusan Rapat Kamar Pidana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI MAULANA Bin HUSAINI ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'turut serta dengan tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman' sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan setelah diperiksa di laboratorium tersisa dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada Rabu tanggal 03 April 2024 oleh kami R. Eka P. Cahyo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., dan DR. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo Nugroho, S.H., M.H.

d.t.o.

DR. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bir

